

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi yang bertambah pesat mengakibatkan perusahaan berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja perusahaannya agar menjadi perusahaan yang *go public*. Perusahaan yang *go public* wajib mempublikasikan laporan keuangannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen selaku pengelola perusahaan kepada pemilik perusahaan atas kinerjanya. Ada banyak pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan atau bisa disebut sebagai pengguna laporan keuangan, yang terdiri dari pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal perusahaan yang terdiri dari dewan direksi, manajemen, dan karyawan perusahaan. Sedangkan pihak eksternal yaitu pemegang saham, investor, kreditur, pemerintah, masyarakat umum dan pihak eksternal yang memiliki kepentingan (*stakeholder*).

Dalam penyajian laporan keuangan, terdapat konflik antara agen dan principal. Konflik tersebut muncul karena adanya kepentingan pribadi terhadap laporan tersebut. Oleh karena itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah wajar, relevan, dan andal dalam menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Dalam pengukuran tersebut dibutuhkan pihak ketiga yang independen dari Kantor Akuntan Publik. Auditor memberikan jaminan independen kepada investor dan pihak berkepentingan lainnya bahwa laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen tidak salah saji secara material dan sesuai dengan prinsip akuntansi

berlaku umum (PABU) (Scott dan Gist, 2013). Dalam PSA No. 2 seksi 110 (SPAP, 2011) menyatakan bahwa “Auditor bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kesalahan atau kecurangan.”

Adanya masa perikatan audit yang lama dapat menimbulkan keraguan terhadap independensi auditor. Independensi seorang auditor akan terancam jika auditor memiliki hubungan kerjasama yang lama dengan kliennya yang mengakibatkan timbulnya keterkaitan emosional antara auditor dengan klien yang dapat mengancam independensi seorang auditor. Hubungan ini dapat menyebabkan auditor lebih mempercayai klien dalam mengaudit sehingga menurunkan kualitas auditnya.

Solusi dari permasalahan ini adalah dengan melakukan pembatasan tenure (Wijayani dan Januarti, 2011). Pembatasan tenure (masa perikatan audit) merupakan upaya untuk mencegah auditor berinteraksi terlalu dekat dengan klien yang akan mengganggu independensi auditor (Wea dan Murdiawati, 2015). Oleh karena itu, dikeluarkanlah peraturan yang membatasi masa perikatan audit. Ketentuan yang mengatur tentang kewajiban rotasi audit dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Pertama, pemberian jasa audit umum dapat berlangsung selama 6 tahun berturut-turut oleh KAP dan 3 tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, KAP dan akuntan publik kembali menerima penugasan setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa kepada klien yang sama (pasal 3 ayat 2 dan 3). Peraturan tersebut

diperbaharui kembali dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015. Pasal 11 ayat 1 berisi tentang pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik yang dibatasi paling lama 5 tahun berturut-turut. Akuntan publik dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 tahun berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut kepada perusahaan (Astrini dan Muid, 2013). Banyak pihak berpendapat bahwa diterapkannya rotasi audit menjadi alternatif untuk mengatasi pelemahan independensi yang terjadi pada auditor.

Adanya regulasi tentang rotasi audit tersebut merupakan awal dari munculnya fenomena pergantian auditor (*auditor switching*). *Auditor switching* adalah perpindahan auditor (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* dapat dilakukan secara *voluntary* (sukarela) atau *mandatory* (wajib). *Auditor switching* secara *voluntary* adalah pergantian auditor yang dilakukan perusahaan maupun klien diluar Peraturan Pemerintah. Ada dua kemungkinan yang terjadi dalam pergantian secara *voluntary*, yaitu akuntan publik mengundurkan diri dari penugasan yang diterimanya atau perusahaan yang memang ingin mengganti akuntan publik atas jasa yang diberikan (Susan dan Trisnawati, 2011 dalam Sulistianto, 2015). Sedangkan *auditor switching* secara *mandatory* adalah perusahaan melakukan pergantian auditor sesuai dengan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah yaitu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. *Auditor switching* di Indonesia pada umumnya dilakukan secara wajib

sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun adanya fenomena *auditor switching* menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara sukarela.

Adanya fenomena *auditor switching* terjadi pada tahun 2015 terkait kompetensi seorang auditor yaitu kasus penghentian sementara (suspensi) perdagangan saham PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang bergerak pada bidang manufaktur. INVS mendapat sanksi karena ditemukan kesalahan pada laporan keuangan kinerja keuangan INVS kuartal III-2014. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa setelah terjadi kesalahan pada laporan keuangan yang diaudit, INVS melakukan *auditor switching* ke KAP yang ukurannya lebih besar dari KAP sebelumnya. Dan pergantian KAP tersebut terjadi bukan karena peraturan yang ada tetapi karena PT INVS ingin meningkatkan kualitas penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Kejadian ini menjadi salah satu latar belakang terjadinya pergantian auditor yang pada akhirnya memberi anggapan bagi berbagai negara bahwa pergantian KAP (*auditor switching*) secara wajib sangat perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap kinerja mereka.

Kasus *auditor switching* juga terjadi pada PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU). PT tersebut dalam kurun waktu 6 tahun, melakukan pergantian KAP sebanyak 4 kali. Pada tahun 2012 PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk telah menggunakan jasa KAP Budiman Wawan Pamuji & Rekan. Selanjutnya pada tahun 2013 – 2014 berpindah ke KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny. Pada tahun 2015 – 2016 juga berpindah ke KAP Rama Wendra.

Selanjutnya pada tahun 2017 juga melakukan pergantian ke KAP Suganda Akna Suhri & Rekan.

Hal yang wajar jika perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit laporan keuangan perusahaan selama kurun waktu 6 tahun dikarenakan mematuhi aturan yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan, tetapi tidak wajar jika perusahaan mengganti KAP berdasarkan keputusan perusahaan itu sendiri yang mana keputusan tersebut diluar dari peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat memunculkan pertanyaan bahkan prasangka buruk dari investor sehingga penting untuk diketahui apa saja faktor penyebab dari pergantian auditor secara sukarela tersebut (Sima & Badera, 2018). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi *auditor switching* yang diuji dalam penelitian ini adalah *management change*, *financial distress*, kualitas audit, dan ukuran perusahaan.

Faktor pertama yang akan diteliti adalah *management change*. *Management change* atau pergantian manajemen merupakan tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengganti CEO atau dewan direksi yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dewan direksi tersebut melakukan pengunduran diri. Pergantian manajemen dilakukan dengan melihat keadaan perusahaan dimana manajemen saat ini ternyata tidak mampu mengorganisasikan perusahaan dengan baik (Pradhana dan Suputra, 2015). Manajemen yang baru akan mengaplikasikan strategi akuntansi yang berbeda dengan manajemen sebelumnya dan diharapkan Kantor Akuntan Publik yang menjadi mitra perusahaannya dapat bekerja sama sehingga mewujudkan opini yang diharapkan manajemen baru tersebut (Amalia, 2015). Analisis yang dilakukan Rahayu dan

Adhikara (2016) membuktikan bahwa pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*. Sedangkan menurut Yohana dan Hasanudin (2016) membuktikan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* adalah *financial distress*. *Financial distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan atau keadaan dimana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya atau perusahaan tidak dapat membayar utang jangka panjangnya kepada debitor. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP. Nasser et al. (2006), Sinarwati (2011) menemukan kesulitan keuangan memiliki pengaruh pada pergantian auditor. Sedangkan, Damayanti dan Sudarma (2008), Wijayanti (2010), dan Sudewa (2012) menemukan bahwa kesulitan keuangan tidak berpengaruh pada pergantian auditor.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu kualitas audit. Kualitas audit adalah kualitas yang dimiliki oleh seorang auditor atau KAP yang dipengaruhi oleh kredibilitas dan kompetensi untuk melakukan jasa audit. Kualitas audit ini sangat mempengaruhi reputasi auditor, brand name seperti big four tidak semata-mata mudah didapatkan, melainkan karena ada kualitas yang sangat baik dari hasil pengauditan dan prosesnya. Karena itu, kualitas memiliki hubungan dan pengaruh tersendiri kepada pergantian auditor. Jika kualitas yang

baik ditunjukkan saat proses pengauditan, maka kontrak atau masa perikatan auditor juga bisa diperpanjang, menghindari pergantian auditor. Sebaliknya jikalau kualitas yang ditunjukkan tidaklah baik, ada kemungkinan yang besar manajemen dan komite audit akan mengganti jasa audit. Mardiyah (2003) menguji pengaruh kualitas terhadap auditor switching yang diambil dari buku Direktori IAI tahun 2001-2002 terdiri atas lima KAP terbesar di Jakarta dan berafiliasi dengan akuntan asing dan kantor akuntan publik nasional serta perusahaan, dimana variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Faktor keempat yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu ukuran perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan klien yang besar dianggap memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dibandingkan perusahaan yang kecil. Sehingga kebanyakan perusahaan yang memiliki klien yang kecil cenderung melakukan pergantian auditor atau mencari klien yang besar yang dianggap mampu memajukan perkembangan perusahaan (Dwiyanti & Sabeni, 2014). Menurut (Hilmi & Ali, 2008) “Besarnya kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat didasarkan pada total aktiva, total penjualan, kapitalisasi pasar, jumlah tenaga kerja dan sebagainya.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa ukuran perusahaan dapat dinilai melalui berbagai aspek yang dapat mencerminkan besarnya kecilnya suatu perusahaan. Dari penelitian terdahulu masih terjadi adanya inkonsistensi pengaruh ukuran perusahaan terhadap terjadinya pergantian auditor. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Juliantari & Rasmini, 2013), (Hartono & Rohman, 2015), (Gharibi & Geraeely, 2016), dan (Saidin et al., 2016)

yang menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap auditor switching. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani & Zulaikha, 2014), (Winata & Anisykurlillah, 2017), (Fakhri et al., 2018), dan (Fauziyyah et al., 2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya pergantian auditor dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Management Change, Financial Distress, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Auditor Switching pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Agen selaku manajemen dan principal selaku pemegang saham memiliki perbedaan kepentingan terhadap laporan keuangan yang disajikan, sehingga dibutuhkan pihak ketiga (peran akuntan publik) untuk menengahi pihak kedua (agen dan principal) dalam pemberian penilaian dan opini.
2. Hubungan yang semakin dekat antara auditor dan manajemen dapat menyebabkan auditor lebih mempercayai klien dalam mengaudit sehingga kualitas dan kompetensi auditor cenderung menurun.
3. Munculnya pergantian auditor dikarenakan adanya kecurangan antara auditor dengan klien sehingga menyebabkan indenpedensi seorang

auditor mulai diragukan, seperti pada kasus Enron dengan KAP Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001. Kejadian ini memberi anggapan bahwa pergantian auditor sangat diperlukan sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja mereka.

4. Di Indonesia terdapat peraturan mengenai *auditor switching* yang dibuat pemerintah yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”, namun menurut informasi yang terjadi terdapat beberapa perusahaan melakukan *auditor switching* diluar ketentuan yang berlaku atau terjadi secara sukarela.
5. Apakah *management change*, *financial distress*, kualitas audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi pada empat variabel untuk menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang akan diteliti. Batasan masalah yang akan diteliti berupa **“Pengaruh *Management Change*, *Financial Distress*, **Kualitas Audit**, dan **Ukuran Perusahaan Terhadap *Auditor Switching* Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020”**”.**

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Management Change* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020?
3. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Auditor Switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020?
5. Apakah *Management Change*, *Financial Distress*, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh *Management Change* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
2. Mengetahui pengaruh *Financial Distress* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
3. Mengetahui pengaruh Kualitas Audit terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.
4. Mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.

5. Mengetahui pengaruh Management Change, Financial Distress, Kualitas Audit, dan Ukuran Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan penulis khususnya tentang auditor switching, memperkuat penelitian terdahulu, dan dapat dijadikan bahan masukan bagi perusahaan mengenai pentingnya *auditor switching*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah informasi atau ilmu pengetahuan bagi mahasiswa/i Universitas Negeri Medan, khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir peneliti dalam penyelesaian masalah dan dalam daya pikir ilmiah.

b. Bagi Kantor Akuntan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor penyebab terjadinya *auditor switching* pada perusahaan berdasarkan variabel yang diteliti.



THE
Character Building
UNIVERSITY